



P U T U S A N
Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO, yang diwakili oleh Gunawati Kokoh Thamrin selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Bungur Besar Raya, Nomor 47 B-C, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifrizal Suhandi, selaku Kepala Cabang PT Citra Makmur Lestasi Motorindo Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ZAHWARSAH**, bertempat tinggal di Gang. Asem Buntu, RT 008, RW 003, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
2. **EFI IRAWAN**, bertempat tinggal di Gang. Malaka li, Nomor 15, RT 008, RW 002, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
3. **HAMDI**, bertempat tinggal di Gang. Kober Rawajati Timur, Nomor 30, RT 001, RW 002, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
4. **ABDUS SOMAD**, bertempat tinggal di Gang. Latief, RT 008, RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
5. **DIAN SUWARDINI**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Wadas Barat, RT 007, RW 008, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020



6. **AHMAD JUHADI**, bertempat tinggal di Jalan BB II, RT 006, RW 005, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7. **YUHANES**, bertempat tinggal di Perum Papan Indah, Blok I, Nomor 27, Tambun, Bekasi, ketujuhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kardinal dan kawan-kawan, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI), DKI Jakarta, beralamat di Perumahan Taman Pulo Indah, Blok T1, Nomor 05, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Pengalihan Kegiatan Operasional PT Citra Makmur Lestari Motorindo Jakarta ke PT Thamrin Brother Palembang Sumatera Selatan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Pengalihan Kegiatan Operasional Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut;
5. Memerintahkan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali sesuai dengan posisi dan jabatan semula;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh kekurangan upah Para Penggugat pada bulan November 2019 sebesar Rp13.911.600,00 (tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Para Penggugat sejak bulan Desember 2019 sebesar Rp29.465.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan yang terdaftar sebagai anggota SPAI FSPMI PUK;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN Jkt Pst, tanggal 11 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK terhadap Para Penggugat dengan kualifikasi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri tidak sah dan batal demi hukum dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta upah proses PHK dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Nama	Total (Rp)
1	Zahwarsah	Rp117.652.750,00
2.	Efi Irawan	Rp81.060.000,00
3.	Hamdi	Rp132.585.500,00
4.	Abdus Somad	Rp117.652.750,00
5.	Dian Suwardini	Rp112.775.500,00
6.	Ahmad Juhadi	Rp117.358.250,00
7.	Yuhanes	Rp117.652.750,00;

5. Menghukum Tergugat membayar kekurangan pembayaran upah bulan November 2019 kepada masing-masing Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Nama	Kekurangan Upah
1	Zahwarsah	Rp1.876.030,00
2.	Efi Irawan	Rp2.406.055,00
3.	Hamdi	Rp1.974.055,00
4.	Abdus Somad	Rp2.355.430,00
5.	Dian Suwardini	Rp1.871.870,00
6.	Ahmad Juhadi	Rp1.712.230,00
7.	Yuhanes	Rp1.716.230,00;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya berjumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Srt.Kas/PHI/2020/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 4 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- Menyatakan Surat Keputusan Nomor 001/SK-DIR/CMLM/X/2019 tentang Pengalihan Kegiatan Operasional PT Citra Makmur Lestari Motorindo Jakarta ke PT Thamrin Brother Palembang sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 118 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah mogok kerja yang tidak sah;
- Menyatakan putus hubungan kerja Para Termohon Kasasi dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

- Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi, untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari tanggal 8 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah memutasi Para Penggugat ke perusahaan lain yaitu PT. Thamrin Brothers Palembang dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa PT. Thamrin Brothers Palembang adalah perusahaan yang tergabung dalam satu group dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019-2021;
- Bahwa perintah mutasi ke perusahaan yang bukan merupakan perusahaan yang tergabung dalam satu group adalah perintah yang bertentangan dengan ketentuan, sehingga mutasi tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sehubungan dengan perintah mutasi yang tidak sah tersebut maka mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat adalah mogok kerja yang beralasan dan dapat dibenarkan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan yang diajukan oleh Tergugat (periode 31 Desember 2018 dan periode 31 Desember 2019) adalah bukan dari hasil Audit dari Akuntan Publik maka laporan keuangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 164 ayat (2) dan (3) UU 13/2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Citra Makmur Lestari Motorindo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2020